



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 198 /KPTS/ XI /2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TEWE
KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan kepala desa Tewe dan untuk mengisi kekosongan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka perlu mengashkan dan mengangkat Penjabat kepala desa dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



aw

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor : 141.1/225/2017 Perihal Pemberitahuan/ Usulan PJS

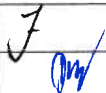
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr FERDINAN TOUJOUNG** dari jabatan Kepala Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan **Sdr. MASLAN** sebagai Penjabat Kepala Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 01 November 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

